

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA PADA PERKARA PEMBATALAN MEREK COMIX (PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 832 K/PDT.SUS-HKI/2018)”** ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Karawaci. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadasemua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir ini,yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Bintan. R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya., S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si (Han), LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, nasihat,

meluangkan banyak waktu, serta sabar membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ilmiah ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada peneliti, serta kepada seluruh staf sekretariat yang sudah banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan segala urusan administrasi dan teknis.
6. Orang tua serta adik yang selalu memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada peneliti, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ilmiah ini yakni Papa, Mama dan Nisa.
7. Sahabat-sahabat kuliah Penulis yang sudah menemani dari awal perkuliahan yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir perkuliahan, saling menghabiskan waktu dan saling mendukung dalam penelitian ilmiah ini, yakni Priscilla Gwenda, Trisha Ariani, Morrysta Liyanto, Natasya Gabriela, Putri Widayastuti, dan Raynaldi Avelino.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi Penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 20 Desember 2019

Riskia Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSYARATAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	12
2.1.1 Pengertian Merek	12
2.1.2 Unsurr-Unsur Merek	15
2.1.3 Fungsi Merek	16
2.1.4 Jenis Merek Menurut UU No.20 Tahun 2006	18
2.2 Pendaftaran Merek	19
2.2.1 Syarat Pendaftaran Merek	19

2.2.1.1 Merek yang Tidak Dapat Didafarkan dan Ditolak	21
2.2.1.2 Merek yang Diterima Pendaftarannya	22
2.2.1.3 Itikad Tidak Baik.....	22
2.2.1.4 Daya Pembeda	26
2.2.1.5 Merek Deskriptif.....	27
2.2.1.6 Merek Generik	28
2.2.2 Cara Pendaftaran Merek.....	30
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar	31
2.3 Penghapusan dan Pembatalan Merek	33
2.3.1 Penghapusan Pendaftaran Merek	33
2.3.2 Pembatalan Pendaftaran Merek	35
2.3.2.1 Prosedur Pembatalan Merek	37
2.4 Landasan Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Bahan Penelitian	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Pendekatan Penelitian	44
3.5 Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	47
4.1 Perlindungan Hukum Merek Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia	47
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia	47
4.1.2 <i>The Paris Convention for The Protection of Industrial Property</i>	
<i>(Paris Convention)</i>	51
4.1.3 <i>Agreement on Trade Related-Aspects Of Intellectual Property</i>	

<i>Rights (TRIPS Agreement)</i>	54
4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Milik Orang Asing. (Shenzen Comix Group Co Ltd)	56
4.1.5 Perlindungan Merek Terkenal.....	59
4.1.6 Merek Shenzen Comix Group Co.Ltd Sebagai Merek Terkenal	62
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 832 K/Pdt.Sus-Hki/2018	63
4.2.1 Kasus Posisi	63
4.2.2 Adanya Persamaan Pada Pokoknya.....	75
4.2.3 Adanya Itikad Tidak Baik	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	